



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah tata cara mengusahakan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili atau memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin.
7. Perkara adalah permasalahan hukum yang perlu diselesaikan.
8. Pemohon adalah orang miskin yang membutuhkan layanan Bantuan Hukum.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan dan penyelesaian Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

13. Verifikasi adalah proses seleksi organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang dilakukan oleh panitia Verifikasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Sigi.
19. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. hak dan kewajiban;
- d. standar Bantuan Hukum;
- e. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- f. pendanaan;
- g. pengawasan;
- h. larangan;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum di Daerah secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel; dan
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan

- b. melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi terkait lainnya.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengalokasian Anggaran yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (3) Organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi oleh instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang jelas;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
 - f. telah melaksanakan program Bantuan Hukum minimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat dan/atau paralegal;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;

- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, dan/atau paralegal, yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak:

- a. menetapkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
- b. menentukan besaran anggaran dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk orang atau Masyarakat Miskin sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. menentukan persyaratan kelayakan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengalokasikan anggaran bagi Penyelenggaraan Bantuan Hukum setelah memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. mensosialisasikan Bantuan Hukum bagi orang atau Masyarakat Miskin.

BAB V
STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 13

Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi:

- a. perkara pidana;
- b. perkara perdata; dan
- c. perkara tata usaha negara.

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara pidana terdiri atas:
 - a. Pelapor/korban;
 - b. tersangka; dan/atau
 - c. terdakwa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk Perkara pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - d. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara untuk mendapat masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat laporan pengaduan atau pendapat hukum, eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata terdiri atas:
 - a. penggugat;
 - b. tergugat; dan/atau
 - c. turut tergugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;

- b. melakukan gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/memori kontra peninjauan kembali.
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
 - h. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. membuat surat gugatan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
 - f. menghadapi sidang persiapan;
 - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - h. membuat surat replik dan kesimpulan;
 - i. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori

- peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali;
dan/atau
- j. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Nonlitigasi

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat melibatkan advokat, paralegal, dosen, tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap Perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum berupa KTP atau identitas lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

- (4) Pemberi Bantuan Hukum memverifikasi permohonan Bantuan Hukum yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 19

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan Masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan calon Penerima Bantuan Hukum lainnya.
- (3) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan setiap tahun dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum terhadap kasus yang sama tidak dapat diberikan dari sumber pendanaan yang berbeda.
- (2) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaanya berasal dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum.

Pasal 28

Pengawasan penggunaan pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pengawasan pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum dilaksanakan oleh Bagian.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian dapat berkoordinasi dengan kantor perwakilan kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, aparat penegak hukum, perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, lembaga non pemerintah/ Pemerintah Daerah, serta unsur lainnya.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD; dan/atau
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai pengawas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Wewenang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan

- pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum terkait dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dibuat oleh organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terlapor atau saksi; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan atau menyampaikan hasil pengawasannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd


NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

PROVINSI SULAWESI TENGAH : 81,10/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa, “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban ini juga merupakan representasi pernyataan tujuan dibentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diejawantahkan oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dan permohonan Penerima Bantuan Hukum segera ditindaklanjuti.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Penolakan Bantuan Hukum dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pemohon.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Perjanjian diperlukan karena pada hakikatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.